



## **Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**

Renny Maisyarah<sup>1</sup>  
Universitas Pembangunan Panca Budi  
rennymaisyarah@gmail.com

**Abstrak** : Tujuan umum dari penyajian laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi kepada seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah sebagai wujud dari akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu laporan keuangan disajikan harus mencakup kedalam jenis laporan dan elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, oleh karena itu dalam pelayanan atas pembayaran pajak harus menjadi pusat perhatian yang tinggi agar pembayar pajak lebih mudah untuk membayar pajak.

**Kata Kunci** : *Akuntansi Pendapatan, Perpajakan, Penerapan Akuntansi*

## **1. Pendahuluan**

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pelapor keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan sebagai penilai atas pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum dari penyajian laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi kepada seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah sebagai wujud dari akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu laporan keuangan disajikan harus mencakup kedalam jenis laporan dan elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, oleh karena itu dalam pelayanan atas pembayaran pajak harus menjadi pusat perhatian yang tinggi agar pembayar pajak lebih mudah untuk membayar pajak.

Akuntansi berbasis akrual jauh lebih baik dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, hal itu dikarenakan Akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang lebih akurat, andal dan transparan. Akuntansi berbasis akrual juga menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Selain itu, Informasi berbasis akrual juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dengan sebenar-benarnya.

Adapun beberapa manfaat Akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh *International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB) di Januari 2011 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menilai akuntabilitas semua sumber daya yang dikendalikan entitas dan penyebaran sumber daya tersebut
- b. Menilai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas
- c. Pengambilan keputusan untuk menyediakan sumber daya untuk atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Untuk level yang lebih detail, pelaporan dengan basis akrual bermanfaat untuk:

- a. Menunjukkan bagaimana suatu entitas membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- b. Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi keberlangsungan kemampuan pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- c. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangan pemerintah.
- d. Memberikan kesempatan pada entitas untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
- e. Berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi, pencapaian atau prestasi.

Pendapatan perpajakan merupakan komponen penyumbang pendapatan yang memiliki porsi terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Republik Indonesia. Berdasarkan alasan inilah implementasi tentang kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi pendapatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Pendapatan perpajakan di Indonesia meliputi Pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

Pemerintah memiliki andil besar terhadap kebijakan, sistem, serta prosedur akuntansi yang dipakai dalam mengakui pendapatan perpajakan dalam kaitannya dalam menciptakan *good governance*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bidang pengakuan dan pelaporan pendapatan perpajakan dalam rangka mencapai *good governance* yaitu dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dari yang semula menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual terhadap akuntansi pendapatan perpajakan.

Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke rekening negara. Penerapan basis kas ini memudahkan pencatatan dan pelaporan pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak fiskal tertentu tanpa memperhatikan

kan sebenarnya pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapatan yang dilaporkan menjadi kurang merepresentasikan keadaan sebenarnya sehingga pelaporannya menjadi kurang andal dan akuntabel.

Dalam Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI, Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP berbasis akruaI dengan batas waktu empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penerapan basis akruaI terdiri atas langkah teknis dan praktis. Langkah teknis berupa melakukan proyeksi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas ke dalam pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional yang berbasis akruaI. Untuk melakukan proyeksi pendapatan perpajakan dalam Laporan Operasional dilakukan melalui pos penampung estimasi pajak yang secara potensial akan diterima. Pos penampung tersebut adalah piutang pajak. Sedangkan langkah praktik ditempuh dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam lingkungan pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan SAP berbasis akruaI, khususnya dalam akuntansi pendapatan perpajakan tidaklah mudah karena terkendala oleh penerapan *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kendala lain yang mungkin muncul yaitu sulitnya melakukan estimasi pendapatan pajak yang akurat. Estimasi pendapatan pajak ini akan berhubungan dengan cara pemungutan pajak di Indonesia yang menganut stelsel campuran (gabungan stelsel fiktif dan stelsel nyata). Keberadaan stelsel fiktif yang digunakan sebagai salah satu cara pemungutan pajak akan membutuhkan adanya estimasi terhadap pendapatan perpajakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi juga merupakan kendala dalam menerapkan basis akruaI tersebut. Oleh karena itu penerapan dinegara berkembang, dalam konteks ini Indonesia, harus direncanakan secara praktis dan realistis sesuai dengan SDM dan kapasitas yang tersedia.

Salah satu instansi pemerintah yang melakukan administrasi terhadap penerimaan perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi vertikal dibawahnya. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit terkecil yang melakukan administrasi terhadap penerimaan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak juga merupakan entitas pelaporan sekaligus entitasakuntansi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satu kantor pelayanan pajak yang terdapat di kota medan adalah KPP Pratama Medan Belawan. Kantor ini merupakan instasi vertikal DJP di bawah pembinaan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Pada tahun 2014, KPP Pratama Medan Belawan telah menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp. 274.693.130.000 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian penerimaan sebesar Rp. 1.054.186.200 maka realisasi penerimaan bersih sebesar Rp. 273.638.943.800. Angka penerimaan pajak ini telah dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Medan Belawan tahun 2014. Namun penyajian angka penerimaan pajak ini menggunakan basis kas yang masih diakomodir oleh PP 71 tahun 2010. Dengan mempertimbangkan landasan teori akuntansi pendapatan berbasis akruaI dalam PP 71 tahun 2010, penerapan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pendapatan perpajakan serta proyeksi penerapan SAP akruaI di Indonesia, beserta beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

## **2. Uraian Teoritis**

### **2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Pada hakekatnya Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Kurdi Arinta).

Menurut Abdul Halim (2008), menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam

rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

## 2.2 Dasar Hukum

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum adanya reformasi di bidang Keuangan Negara adalah dengan penerapan sistem *single entry*. Pada sistem pencatatan ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas dicatat di sisi penerimaan dan transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas dicatat di sisi pengeluaran. Sehingga pemerintah tidak memiliki catatan tentang keadaan piutang, utang apalagi tentang asset tetap dan ekuitas.

Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). “Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015”.

Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai amanat dari UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara. UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No 71 tahun 2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun sekali setelah tahun 2010.

Perjalanan peraturan pemerintah tidak berhenti sampai disitu, pemerintah pun menetapkan lagi Undang – undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam menjalankan amanat UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan PP No 24 tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, peraturan pemerintah tersebut masih menggunakan basis kas menuju akrual, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1), untuk pengakuan, pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun dari Undang – undang yang telah ditetapkan tersebut. Meskipun penerapan akuntansi berbasis akrual telah dicanangkan, PP 71 tahun 2010 masih memberikan ruang bagi untuk menetapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual akan dilakukan secara bertahap, mulai dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. *Timeline* strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Strategi penerapan SAP berbasis akrual**

Tahun	Strategi Penerapan SAP AkruaI
2010	Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Mengembangkan framework Akuntansi Berbasis AkruaI dan BAS (Badan Akun Standar) Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI
2011	Penyiapan aturan pelaksanaan akuntansi Pengembangan system akuntansi dan teknologi informasi bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i> ) Pengembangan kapasitas SDM
2012	Pengembangan system akuntansi dan teknologi informasi Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	Piloting beberapa Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara <i>Review</i> , evaluasi dan penyempurnaan system Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2014	<i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK <i>Review</i> , evaluasi dan penyempurnaan system Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	Implementasi penuh Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : Rakhman dan Azwar, 2012

### **2.3 Pencatatan Pendapatan Pajak**

Menurut Rusmana (2012) dalam tulisan Konversi LK Basis CTA ke Basis AkruaI sebelum adanya reformasi keuangan, pencatatan dalam istilah akuntansi saat ini disamakan dengan pembukuan. Hal ini tidak tepat karena pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Menurut Halim (2007) dalam tulisan Oman Rusmana (2012) ketiga macam sistem pencatatan ini dapat diterapkan dalam akuntansi keuangan daerah.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menguraikan hasil analisis data untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menggambarkan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Medan Belawan serta mengadakan simulasi konversi akuntansi pendapatan perpajakan yang berbasis kas menuju akruaI menjadi pendapatan perpajakan yang berbasis akruaI. Sehingga hasilnya akan dideskripsikan dalam bentuk analisis yang dapat diketahui nilai seharusnya penyajian pendapatan perpajakan yang berbasis akruaI dalam Laporan Operasional.

### **3.2 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian ini seluruh populasi digunakan sebagai subjek penelitian jika memberikan laporan keuangan dan penerimaan pajak tahun 2014.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti rincian penerimaan pajak di tahun 2014, rincian Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sepanjang tahun 2014, Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP Pratama Medan Belawan.

Sumber Data dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan KPP Pratama Medan Belawan tahun anggaran 2014 serta arsip data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

## **4. Pembahasan**

Akuntansi berbasis akruaI jauh lebih baik dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, hal itu dikarenakan Akuntansi berbasis akruaI memberikan informasi yang lebih akuntabel, andal dan transparan. Akuntansi berbasis akruaI juga menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Selain itu, informasi berbasis akruaI juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang sebenar-benarnya.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penerapan basis akrual terdiri atas langkah teknis dan praktis. Langkah teknis berupa melakukan proyeksi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas ke dalam pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional yang berbasis akrual. Untuk melakukan proyeksi pendapatan perpajakan dalam Laporan Operasional dilakukan melalui pos penampung estimasi pajak yang secara potensial akan diterima. Pos penampung tersebut adalah piutang pajak. Sedangkan langkah praktik ditempuh dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam lingkungan pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan SAP berbasis akrual, terdapat kendala yang tidak jauh berbeda dengan Skripsi yang terdahulu, bahwa penerapannya terkendala oleh penerapan *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kendala lain yang mungkin muncul yaitu sulitnya melakukan estimasi pendapatan pajak yang akurat. Estimasi pendapatan pajak ini akan berhubungan dengan cara pemungutan pajak di Indonesia yang menganut stelsel campuran (gabungan stelsel fiktif dan stelsel nyata). Keberadaan stelsel fiktif yang digunakan sebagai salah satu cara pemungutan pajak akan membutuhkan adanya estimasi terhadap pendapatan perpajakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi juga merupakan kendala dalam menerapkan basis akrual tersebut. Oleh karena itu penerapan Indonesia, harus direncanakan secara praktis dan realistis sesuai dengan SDM dan kapasitas yang tersedia.

Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai amanat dari UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara. UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No 71 tahun 2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun sekali setelah tahun 2010.

Berdasarkan UU No 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1), untuk pengakuan, pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun dari Undang – undang yang telah ditetapkan tersebut. Meskipun penerapan akuntansi berbasis akrual telah dicanangkan, PP 71 tahun 2010 masih memberikan ruang bagi untuk menetapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual akan dilakukan secara bertahap, mulai dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.

SAP berbasis kas menuju akrual atau disebut juga *cash toward accrual* (CTA) adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Terdapat perbedaan antara akuntansi berbasis kas menuju akrual dengan basis akrual. Perbedaan mencolok adalah masalah pengakuan pendapatan dan beban secara akrual. Untuk basis akrual, pendapatan diakui ketika hak memperoleh pendapatan telah dipenuhi atau pendapatan telah direalisasi. Perbedaan mencolok lainnya adalah adanya tambahan unsur laporan keuangan yang disebut Laporan Operasional. Penggunaan basis akrual menyebabkan dibutuhkan adanya pelaporan mengenai arus sumber daya yang diterima dan beban yang menjadi tanggungan dalam proses kegiatan rutin dimana dalam sektor privat/komersial disebut Laporan Laba/Rugi. Laporan inilah yang disebut dengan Laporan Operasional. Selain itu, dibutuhkan juga pelaporan mengenai surplus atau defisit anggaran yang akan menambah atau mengurangi kekayaan bersih suatu entitas sesuai dengan basis akrual yang telah ditetapkan.

Meskipun basis yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan KPP adalah basis kas menuju akrual, namun informasi pendapatan akrual tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan informasi akrual ini didasari PER-62/PB/2009. Dalam aturan tersebut, penyajian pendapatan akrual dilakukan melalui penyesuaian pendapatan perpajakan berbasis kas dengan pendapatan perpajakan yang masih harus diterima dan pendapatan perpajakan yang diterima di muka.

## **5. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan Pendapatan Perpajakan pada Laporan Keuangan KPP Pratama Medan Belawan Tahun Anggaran 2014 serta landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Akuntansi berbasis akrual sudah banyak meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah karena menghasilkan informasi yang lebih akuntabel, andal, dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Dengan penggunaan basis akrual pada lingkungan pemerintah, maka akan tersedia pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.
- b. PP 71 tahun 2010 merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Namun dalam penerapan basis akrual secara penuh, dibutuhkan waktu hingga tahun 2015, oleh karena itu PP 71 tahun 2010 masih mengakomodir akuntansi berbasis kas menuju akrual dalam masa transisi ini.
- c. Dalam implementasi akuntansi akrual dalam lingkungan pemerintah akan menghadapi banyak tantangan. Untuk itu dibutuhkan mandat dan komitmen politik yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, kapasitas teknologi dan sistem informasi yang memadai, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.
- d. Dalam akuntansi pendapatan berbasis akrual, terdapat dua jenis pendapatan, yaitu Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan Pendapatan LO (Laporan Operasional). Pendapatan LRA merupakan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan penganggaran yang masih memakai basis kas. Sedangkan Pendapatan LO merupakan pendapatan yang diakui dengan basis akrual.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap penerapan akuntansi pendapatan pajak berbasis akrual di Indonesia maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih intens tentang PP 71 tahun 2010 untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual.
- b. Pemerintah agar menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara optimal dan siap dalam penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Daftar Pustaka**

- Dara, Sofia. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL*. Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Hady Daholi, T Qivy. 2013. *Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada KPP Medan Kota*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Halim, Abdul 2008. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- KPP Pratama Medan Belawan, 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*, KPP Pratama Medan Belawan, Medan.

\_\_\_\_\_, 2003. *Undang-Undang Nomor No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007. *Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan*, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2007. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 148 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 s.d. PMK No 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Modul Standar Akuntansi Pemerintahan, Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE No 66/PJ/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2013*, KPP Pratama Medan Belawan, Medan.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Prasetya, Danang, 2010. "Kajian Pengakuan Pendapatan Akuntansi Akrual Pemerintah Pusat", <http://danang651.wordpress.com/2010/03/26/kajian-pengakuan-pendapatan-akuntansi-akrual-pemerintah-pusat/>
- Prastowo, Yustinus, 2010. *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Pratiwi, Ayudhia Indah.dkk. 2012, "Transisi Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual", [bramastia.candra@gmail.com](mailto:bramastia.candra@gmail.com)
- Rusmana, Oman. 2012, *Bab 13 Konversi LK Basis CTA ke Basis Akrual*
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Setiawati Kusuma, Ririz. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jember: Universitas Jember.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi kedua (revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Penerbit Alfabeta, Bandung.